



**PENETAPAN**

**Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**FLORA KRISANTI BINTI THAMRIN NASUTION**, NIK 3173026611740005, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 November 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Baru I Nomor 31, RT.004 RW.007, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sebagai **Pemohon I**;

**FRIDA MAULINA BINTI THAMRIN NASUTION**, NIK 3174045903760005, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kebagusan Wates Jalan H. Mursid Nomor 14, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

**CICI AMALIA BINTI AHMAD HARIRI**, NIK 1274014110880001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Gading, 01 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan Panjang Nomor 106, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta sebagai kuasa dan mewakili kepentingan dari anak yang dibawah umur, Berdasarkan Putusan Nomor 937/Pdt.P/2023/PA.JS yang dikeluarkan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tertanggal 06 Desember 2023 yang bernama:

**1. Emir Khusairi Parulian Nasution bin Riski**

**Parulian**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, tanggal 03 Desember 2013, Usia 11 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Panjang Nomor 106, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0080/KLU/04-JS/2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 21 Januari 2014;

**2. Omar Parasokion Natama Nasution bin Riski**

**Parulian**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, tanggal 14 Juli 2017, Usia 7 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Panjang Nomor 106, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-28072017-0109 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 28 Juli 2017;

sebagai **Pemohon III**;

**MUHAMMAD SYARIFUDIN SULAEMAN BIN THAMRIN NASUTION, NIK**

3174041707820006, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Wates Nomor 14, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai

**Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, berdasarkan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 08 November 2012, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Lila Glora Dewi Harahap binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap, dalam usia 66 tahun, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-23062022-0015, tertanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa Pewaris adalah anak dari pasangan suami istri, yaitu Ayah Pewaris yang bernama H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap bin Syekh Akup Harahap telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, dan Ibu dari Pewaris yang bernama Hj. Rapiyah Siregar binti Haleb telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 02 April 1993;
4. Bahwa semasa hidupnya, pada tanggal 27 Mei 1973 Pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan berdasarkan Surat Nikah Nomor 419/93/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, tertanggal 30 Mei 1973;
5. Bahwa selama menikah Pewaris dengan Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1 Flora Krisanti binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan Pewaris;

*Halaman 3 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Frida Maulina binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan Pewaris;

5.3 Riski Parulian bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki Pewaris;

5.4 Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki Pewaris;

6. Bahwa anak kandung Pewaris yang bernama Riski Parulian bin Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-17062019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 17 Juni 2019. Semasa hidupnya almarhum Riski Parulian bin Thamrin Nasution telah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Cici Amalia binti Ahmad Hariri pada tanggal 16 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1719/185/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jakarta Utara, tertanggal 17 September 2012, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- Emir Khusairi Parulian Nasution bin Riski Parulian, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 03 Desember 2013, Usia 11 Tahun;
- Omar Parasokion Natama Nasution bin Riski Parulian, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2017, Usia 7 Tahun;

7. Bahwa kemudian Suami Pewaris yang bernama Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019, dalam usia 77 tahun, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-10122021-0087 tertanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Almarhum;

8. Bahwa kedua orangtua Suami Pewaris, yaitu Ayah yang bernama Marah Sutan alias Mara Sutan bin Abdul Hadi Nasution telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum tanggal 16 Oktober 1993, berdasarkan foto makam ayah kandung Almarhum di Kota Jakarta

Halaman 4 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan berdasarkan Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor : 2487/1.776.121.301 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 12 Desember 2012, dan Ibu yang bernama Siti Amalia binti Mangaraja Enda telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum pada tanggal 12 Maret 1984, berdasarkan foto makam ibu kandung Almarhum di Kota Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor : 0178/1.776.111.301/06 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 18 Oktober 2006;

9. Bahwa sejak Pewaris dan Suami Pewaris meninggal dunia hingga saat ini, belum pernah diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dan belum pernah terjadi Pembagian harta warisan dari Pewaris dan Suami Pewaris;

10. Bahwa dengan demikian pada saat Pewaris (Lila Glora Dewi Harahap binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap) meninggal dunia meninggalkan Seorang Suami, 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

10.1 Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan, suami Pewaris;

10.2 Flora Krisanti binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan Pewaris;

10.3 Frida Maulina binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan Pewaris;

10.4 Riski Parulian bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki Pewaris;

10.5 Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki Pewaris;

11. Bahwa begitu pula dengan anak Pewaris yang bernama Riski Parulian bin Thamrin Nasution pada saat meninggal dunia, meninggalkan Seorang Ayah Kandung, Seorang Istri dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 5 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1 Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan, ayah kandung;

11.2 Cici Amalia binti Ahmad Hariri, istri;

11.3 Emir Khusairi Parulian Nasution bin Riski Parulian, anak kandung laki-laki;

11.4 Omar Parasokion Natama Nasution bin Riski Parulian, anak kandung laki-laki;

12. Bahwa adapun Suami Pewaris yang bernama Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan pada saat meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang cucu kandung yang masing-masing bernama:

12.1 Flora Krisanti binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan;

12.2 Frida Maulina binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan;

12.3 Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki;

12.4 Emir Khusairi Parulian Nasution bin Riski Parulian, cucu kandung (ahli waris pengganti dari Riski Parulian bin Thamrin Nasution);

12.5 Omar Parasokion Natama Nasution bin Riski Parulian, cucu kandung (ahli waris pengganti dari Riski Parulian bin Thamrin Nasution);

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum Almarhumah Lila Glora Dewi Harahap binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2012, dan menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris adalah sebagai berikut:

13.1 Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan, suami Pewaris;

*Halaman 6 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.2 Flora Krisanti binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan Pewaris;

13.3 Frida Maulina binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan Pewaris;

13.4 Riski Parulian bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki Pewaris;

13.5 Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki Pewaris;

14. Bahwa selain itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum Almarhum Riski Parulian bin Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019, dan menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Riski Parulian bin Thamrin Nasution adalah sebagai berikut:

14.1 Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan, ayah kandung;

14.2 Cici Amalia binti Ahmad Hariri, istri;

14.3 Emir Khusairi Parulian Nasution bin Riski Parulian, anak kandung laki-laki;

14.4 Omar Parasokion Natama Nasution bin Riski Parulian, anak kandung laki-laki;

15. Bahwa Para Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum Almarhum Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019, dan menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan adalah sebagai berikut:

15.1 Flora Krisanti binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan;

15.2 Frida Maulina binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan;

Halaman 7 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.3 Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki;

15.4 Emir Khusairi Parulian Nasution bin Riski Parulian, cucu kandung (ahli waris pengganti dari Riski Parulian bin Thamrin Nasution);

15.5 Omar Parasokion Natama Nasution bin Riski Parulian, cucu kandung (ahli waris pengganti dari Riski Parulian bin Thamrin Nasution);

16. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dan Suami Pewaris sesuai dengan Hukum Islam, dan untuk pengurusan segala administrasi di Perbankan seperti pencairan dana atas nama Pewaris dan Suami Pewaris, dan untuk pengurusan segala administrasi penjualan maupun pembelian aset tanah dan bangunan, serta untuk keperluan administrasi lainnya dan pengurusan objek dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris dan Suami Pewaris;

17. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

18. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 450 1333 969 atas nama Flora Krisanti;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama Almh. Lila Glora Dewi Harahap binti H.Bilang Harahap alias Bilang Harahap telah meninggal dunia pada 08 November 2012;
3. Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris yang bernama

Halaman 8 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lila Glora Dewi Harahap binti H.Bilang Harahap alias Bilang Harahap adalah sebagai berikut :

- 3.1 Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan, suami Pewaris;
- 3.2 Flora Krisanti binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan Pewaris;
- 3.3 Frida Maulina binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan Pewaris;
- 3.4 Riski Parulian bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki Pewaris;
- 3.5 Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki Pewaris;
4. Menetapkan Anak Kandung Pewaris yang bernama Riski Parulian bin Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;
5. Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Anak Kandung Pewaris yang bernama Alm. Riski Parulian bin Thamrin Nasution adalah sebagai berikut:
  - 5.1 Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan, ayah kandung;
  - 5.2 Cici Amalia binti Ahmad Hariri, istri;
  - 5.3 Emir Khusairi Parulian Nasution bin Riski Parulian, anak kandung laki-laki;
  - 5.4 Omar Parasokion Natama Nasution bin Riski Parulian, anak kandung laki-laki;
6. Menetapkan Suami Pewaris yang bernama Alm. Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan telah meninggal dunia pada 09 Agustus 2019;
7. Menetapkan Para Ahli Waris yang Sah dari Suami Pewaris yang bernama Alm. Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan adalah sebagai berikut:
  - 7.1 Flora Krisanti binti Thamrin Nasution, anak kandung

Halaman 9 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan Pewaris;

7.2 Frida Maulina binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan Pewaris;

7.3 Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki Pewaris;

7.4 Emir Khusairi Parulian Nasution bin Riski Parulian, ahli waris pengganti Alm. Riski Parulian bin Thamrin Nasution;

7.5 Omar Parasokion Natama Nasution bin Riski Parulian, ahli waris pengganti Alm. Riski Parulian bin Thamrin Nasution;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

**Atau**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Flora Krisanti binti Thamrin Nasution, NIK : 3173026611740005 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Antony Pandapotan No. 3173021201099507 yang dikeluarkan an Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 2023. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

Halaman 10 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Flora Krisanti binti Thamrin Nasution Nomor 38.435/P/JP/1983 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 20 Maret 1984 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frida Maulina binti Thamrin Nasution, NIK : 3174045903760005 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Frida Maulina binti Thamrin Nasution No. 3174042903111040 yang dikeluarkan an Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2018. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Frida Maulina binti Thamrin Nasution Nomor 1141/JP/1976 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 17 Mei 1976 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cici Amalia binti Ahmad Hariri, NIK : 1274014110880001 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7 ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cici Amalia binti Ahmad Hariri, No. 3174041406190024 yang dikeluarkan an Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2023. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah

Halaman 11 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cici Amalia binti Ahmad Hariri, Nomor 4776/Disp/2000 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 22 Agustus 2000. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Emir Khusairi Parulian Nasution bin Riski Parulian Nomor 0080/KLU/04-JS/2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 21 Januari 2014. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Omar Parasokion Natama Nasution bin Riski Parulian Nomor 3174-LU-28072017-0109 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 28 Juli 2017. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Cici Amalia binti Ahmad Hariri Nomor 1719/185/IX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Cilincing Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta Tanggal 16 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 937/Pdt.P/2023/PAJS tanggal 20 Desember 2023 Cici Amalia binti Ahmad Hariri yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Bukti

Halaman 12 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution, NIK : 3174041707820006 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution No. 3174041012210030 yang dikeluarkan an Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2022. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution Nomor 3174-LT21062022-0154 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 21 Juni 2022 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.16;

17. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution dan Lila Glora Dewi Harahap binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap Nomor 419/93/1973 yang dikeluarkan oleh KUA Kebun Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta Tanggal 30 Mei 1973 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Kutipan Kematian atas nama Lila Glora Dewi Harahap binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap Nomor 3174-KM-23062022-0015, tertanggal 23 Juni 2022. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah

*Halaman 13 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS*



dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.18;

19. Fotokopi Kutipan Kematian atas nama Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan Nomor 3174-KM-10122021-0087 tertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.19;

20. Fotokopi Kutipan Kematian atas nama Riski Parulian bin Thamrin Nasution Nomor 3174-KM-17062019-0011, tertanggal 10 April 1979. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.20;

21. Foto makam Pusara atas nama Marah Sutan alias Mara Sutan. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.21;

22. Foto makam Pusara atas nama Siti Amalia binti Mangaraja Enda. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.22;

23. Foto makam Pusara atas nama Hj. Rapiah Siregar Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.23;

24. Fotokopi surat perpanjangan izin pengguna Tanah makam an. Siti Nurmalia dan Bapak Harnas Nomor 0176210 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2006 oleh Pejabat Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah

*Halaman 14 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.24,

25. Fotokopi surat perpanjangan izin pengguna Tanah makam an. Marah Sutan alias Mara Sutan. Nomor 2487/1.776.121.301 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Pejabat Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.25;

26. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Kebagusan Nomor101/1.755.19. tanggal 18 Juli 2022, Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.26;

## A. Saksi:

1. **Septiana Siregar binti Usman Siregar**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Merpati Raya No. 98 RT 002 RW 012, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap dan Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1973;
- Bahwa Pemohon I (Flora Krisanti), Pemohon II (Frida Maulina), Alm. Riski Parulian, dan Pemohon IV (Muhammad Syarifudin Sulaeman) adalah anak-anak kandung dari pasangan Lila Glora Dewi Harahap dan Thamrin Nasution;

Halaman 15 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III (Cici Amalia) adalah istri dari Alm. Riski Parulian yang juga bertindak mewakili anaknya yaitu Emir Khusairi Parulian Nasution dan Omar Parasokion Natama Nasution;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Lila Glora Dewi Harahap dan Thamrin Nasution;
- Bahwa Lila Glora Dewi Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2012 dalam keadaan beragama Islam dan Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Riski Parulian Bin Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;
- Bahwa kedua orangtua dari Lila Glora Dewi Harahap yaitu H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap dan Hj. Rapih Siregar Binti Haleb telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa kedua orangtua dari Thamrin Nasution yaitu Marah Sutan alias Mara Sutan dan Siti Amalia Binti Mangaraja Enda juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dan mengurus harta peninggalan dari Lila Glora Dewi Harahap dan Thamrin Nasution.

**2. Rosianna Damanta binti Harnas**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cilandak Timur, RT 001 RW 007, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap dan Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1973;

Halaman 16 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (Flora Krisanti), Pemohon II (Frida Maulina), Alm. Riski Parulian, dan Pemohon IV (Muhammad Syarifudin Sulaeman) adalah anak-anak kandung dari pasangan Lila Glora Dewi Harahap dan Thamrin Nasution;
- Bahwa dari pernikahan antara Alm. Riski Parulian dengan Pemohon III (Cici Amalia) telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Emir Khusairi Parulian Nasution dan Omar Parasokion Natama Nasution;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Lila Glora Dewi Harahap dan Thamrin Nasution;
- Bahwa saksi mengetahui Lila Glora Dewi Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2012 karena sakit dan Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pemakaman Lila Glora Dewi Harahap dan Thamrin Nasution;
- Bahwa Riski Parulian Bin Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;
- Bahwa kedua orangtua dari Lila Glora Dewi Harahap yaitu H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap dan Hj. Rapiah Siregar Binti Haleb telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa kedua orangtua dari Thamrin Nasution yaitu Marah Sutan alias Mara Sutan dan Siti Amalia Binti Mangaraja Enda juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dan mengurus harta peninggalan termasuk untuk pengurusan segala administrasi di Perbankan dan administrasi penjualan maupun pembelian aset tanah dan bangunan atas nama Lila Glora Dewi Harahap dan Thamrin Nasution.

Bahwa selanjutnya para Pemohon cukup dengan alat bukti yang diajukan lalu menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan para

Halaman 17 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan para ahli waris dari Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2012, menetapkan para ahli waris dari Riski Parulian Bin Thamrin Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019, serta menetapkan para ahli waris dari Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.26 serta saksi-saksi yaitu

*Halaman 18 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septriana Siregar binti Usman Siregar dan Rosianna Damanta binti Harnas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yakni bukti P.1 sampai dengan bukti P.26 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1888 KUH Perdata harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.1, P.4, P.7, dan P.14 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Adapun bukti-bukti tersebut membuktikan identitas para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.2, P.5, P.8, dan P.15 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Adapun bukti-bukti tersebut membuktikan susunan keluarga para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.3, P.6, P.9, P.10, P.11, dan P.16 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Adapun bukti-bukti tersebut membuktikan kelahiran para Pemohon serta anak-anak di bawah umur yang diwakili oleh Pemohon III;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.12 dan P.17 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Adapun bukti P.12 membuktikan bahwa telah

Halaman 19 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya hubungan hukum berupa perkawinan yang sah antara Riski Parulian Bin Thamrin Nasution dengan Cici Amalia Binti Ahmad Hariri pada tanggal 16 September 2012, sedangkan bukti P.17 membuktikan bahwa telah terjadinya hubungan hukum berupa perkawinan yang sah antara Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan dengan Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap pada tanggal 27 Mei 1973;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.13 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Adapun bukti P.13 membuktikan bahwa Pemohon III telah ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya berdasarkan Penetapan Nomor 937/Pdt.P/2023/PA.JS tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.18, P.19, dan P.20 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Adapun bukti P.18 membuktikan bahwa Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2012, bukti P.19 membuktikan bahwa Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019, dan bukti P.20 membuktikan bahwa Riski Parulian Bin Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;

Menimbang, berdasarkan bukti P.21, P.22, dan P.23 merupakan hasil cetak dari foto (informasi elektronik) adalah alat bukti hukum yang sah berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Adapun bukti-bukti tersebut membuktikan makam dari orangtua Thamrin Nasution yaitu Marah Sutan alias Mara Sutan dan Siti Amalia Binti Mangaraja Enda, serta makam dari ibu Lila Glora Dewi Harahap yaitu Hj. Rapih Siregar;

Halaman 20 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.24 dan P.25 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Adapun bukti-bukti tersebut membuktikan perpanjangan izin penggunaan tanah makam orangtua Thamrin Nasution;

Menimbang, berdasarkan bukti P.26 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Adapun bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon telah diakui sebagai ahli waris oleh pejabat kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah saksi yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta dialami sendiri dan berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2012;
- Bahwa semasa hidupnya, Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap telah menikah dengan Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan pada tanggal 27 Mei 1973;
- Bahwa dari pernikahan Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap dengan Thamrin Nasution Bin Marah

Halaman 21 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan alias Mara Sutan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- o Flora Krisanti Binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan;
- o Frida Maulina Binti Thamrin Nasution, anak kandung perempuan;
- o Riski Parulian Bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki;
- o Muhammad Syarifudin Sulaeman Bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki;
- Bahwa Riski Parulian Bin Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;
- Bahwa semasa hidupnya Riski Parulian Bin Thamrin Nasution telah menikah dengan Cici Amalia Binti Ahmad Hariri pada tanggal 16 September 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - o Emir Khusairi Parulian Nasution Bin Riski Parulian, anak kandung laki-laki;
  - o Omar Parasokion Natama Nasution Bin Riski Parulian, anak kandung laki-laki;
- Bahwa Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa kedua orang tua dari Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap yang bernama H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap (ayah kandung) dan Hj. Rapih Siregar Binti Haleb (ibu kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa kedua orang tua dari Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan yang bernama Marah Sutan alias Mara Sutan Bin Abdul Hadi Nasution (ayah kandung) dan Siti Amalia Binti Mangaraja Enda (ibu kandung) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan pengurusan harta peninggalan dari Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias

Halaman 22 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilang Harahap dan Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan, termasuk untuk pengurusan segala administrasi di Perbankan dan administrasi penjualan maupun pembelian aset tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan para Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan secara hukum Almarhumah Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2012. Terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan bagi yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti bahwa Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2012, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 November 2012 sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) para Pemohon mohon agar Majelis hakim menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris yang bernama Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap;

Halaman 23 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah,

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari istri atau suami.

(2) Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, dalam prinsip kewarisan Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan sehingga para Pemohon sebagai anak kandung perempuan dan anak kandung laki-laki dari Pewaris memiliki hak yang sama mendapat harta waris meskipun pembagiannya berbeda sesuai ketentuan yang ditetapkan sebagaimana firman Allah SWT Surah An-Nisa (4) ayat 7:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan"

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, dan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan, sedangkan Flora Krisanti Binti Thamrin Nasution, Frida Maulina Binti Thamrin Nasution, Riski Parulian Bin Thamrin Nasution, dan Muhammad Syarifudin Sulaeman Bin Thamrin Nasution termasuk dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari Pewaris (Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap). Oleh karena pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) para Pemohon mohon agar Majelis hakim menetapkan Anak Kandung Pewaris yang bernama Riski Parulian Bin Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019. Terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti bahwa Riski Parulian Bin Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Riski Parulian Bin Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) para Pemohon mohon agar Majelis hakim menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Anak Kandung Pewaris yang bernama Alm. Riski Parulian Bin Thamrin Nasution. Terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah sebagai ayah, Cici Amalia Binti Ahmad Hariri termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan sebagai istri, dan Emir Khusairi Parulian Nasution Bin Riski Parulian serta Omar Parasokion Natama Nasution Bin Riski Parulian termasuk dari kelompok ahli waris menurut hubungan darah sebagai anak laki-laki dari Alm. Riski Parulian Bin Thamrin Nasution. Oleh karena pertimbangan di atas, maka petitum angka 5 (lima) permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 25 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 (enam) para Pemohon mohon agar Majelis hakim menetapkan Suami Pewaris yang bernama Alm. Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan telah meninggal dunia pada 09 Agustus 2019. Terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti bahwa Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 09 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 (tujuh) para Pemohon mohon agar Majelis hakim menetapkan Para Ahli Waris yang Sah dari Suami Pewaris yang bernama Alm. Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan. Terhadap petitum angka 7 (tujuh) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Flora Krisanti Binti Thamrin Nasution, Frida Maulina Binti Thamrin Nasution, dan Muhammad Syarifudin Sulaeman Bin Thamrin Nasution termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah sebagai anak, serta Emir Khusairi Parulian Nasution Bin Riski Parulian dan Omar Parasokion Natama Nasution Bin Riski Parulian termasuk dari kelompok ahli waris pengganti (mawali) dari Alm. Riski Parulian Bin Thamrin Nasution sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pertimbangan di atas, maka petitum angka 7 (tujuh) permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap, Riski Parulian Bin Thamrin Nasution, dan Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan, maka

Halaman 26 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, *seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:*

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;*
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi, bahwa Lila Glora Dewi Harahap Binti H. Bilang Harahap alias Bilang Harahap, Riski Parulian Bin Thamrin Nasution, dan Thamrin Nasution Bin Marah Sutan alias Mara Sutan meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum angka satu permohonan para Pemohon yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris yang bernama Almh. Lila Glora Dewi Harahap binti H.Bilang Harahap alias Bilang Harahap telah meninggal dunia pada 08 November 2012 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris yang bernama Lila Glora Dewi Harahap binti H.Bilang Harahap alias Bilang Harahap adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan (suami Pewaris);
  - 3.2 Flora Krisanti binti Thamrin Nasution (anak kandung perempuan Pewaris);
  - 3.3 Frida Maulina binti Thamrin Nasution (anak kandung perempuan Pewaris);
  - 3.4 Riski Parulian bin Thamrin Nasution (anak kandung laki-laki Pewaris);
  - 3.5 Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution, anak kandung laki-laki Pewaris;
4. Menetapkan Anak Kandung Pewaris yang bernama Riski Parulian bin Thamrin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Anak Kandung Pewaris yang bernama Alm. Riski Parulian bin Thamrin Nasution adalah sebagai berikut:
  - 5.1 Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan (ayah kandung);
  - 5.2 Cici Amalia binti Ahmad Hariri (istri);
  - 5.3 Emir Khusairi Parulian Nasution bin Riski Parulian (anak kandung laki-laki);
  - 5.4 Omar Parasokion Natama Nasution bin Riski Parulian (anak kandung laki-laki);
6. Menetapkan Suami Pewaris yang bernama Alm. Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan telah meninggal dunia pada 09 Agustus 2019 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 28 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Para Ahli Waris yang Sah dari Suami Pewaris yang bernama Alm. Thamrin Nasution bin Marah Sutan alias Mara Sutan adalah sebagai berikut:

- 7.1 Flora Krisanti binti Thamrin Nasution (anak kandung perempuan);
- 7.2 Frida Maulina binti Thamrin Nasution (anak kandung perempuan);
- 7.3 Muhammad Syarifudin Sulaeman bin Thamrin Nasution (anak kandung laki-laki);
- 7.4 Emir Khusairi Parulian Nasution bin Riski Parulian ahli waris pengganti Alm. Riski Parulian bin Thamrin Nasution;
- 7.5 Omar Parasokion Natama Nasution bin Riski Parulian, ahli waris pengganti Alm. Riski Parulian bin Thamrin Nasution;

8. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah oleh **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** dan **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Susilowati, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

Halaman 29 dari 30 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2025/PA.JS



Panitera Pengganti,

**Susilowati, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan Pihak	Rp 40.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses

Rp 100.000,00

3. Panggilan

Rp 700.000,00

4. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)